



P E N E T A P A N

Nomor:117/Pdt.P/2022/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

INDRIA PRIMADANI, umur 36 tahun, tempat lahir sekayu tanggal 30 Mei 1985, agama islam, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jl. Suakabangun II Komp PLN Baru t4 No.10 Rt 004 Rw 001 Kelurahan Sekayu Kec Sukarami Kota Palembang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 31 Maret 2022 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Register No.117/Pdt.P/2022/PN.Plg. tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 11 April 2022 telah datang menghadap kepersidangan lalu Pemohon menyampaikan pencabutan permohonan dengan alasan untuk memperbaiki permohonan dan melengkapi alat bukti (bukti surat);

Menimbang, bahwa Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv. berpendapat bahwa untuk pencabutan permohonan tidak diperlukan izin dari pihak lain, dan terhadap pencabutan dalam perkara permohonan a quo sesungguhnya hanya terdapat satu pihak saja yaitu Pemohon, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon untuk pencabutan permohonan No.117/Pdt.P/2022/PN.Plg. patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dinyatakan dicabut maka Panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas 1.A Khusus untuk mencoret pencabutan perkara perdata No.117/Pdt.P/2022/PN.Plg. tersebut

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pencabutan surat permohonan Pemohon tersebut Pasal 272 Rv mewajibkan pihak yang mencabut permohonannya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 1 dari 2 Penetapan No.117/Pdt.P/2022/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan No.117/Pdt.P/2022/PN.Plg.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas 1.A Khusus untuk mencoret pencabutan perkara perdata No.117/Pdt.P/2022/PN.Plg. tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.135,000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh TOCH SIMANJUNTAK, S.H.M.Hum. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palembang Klas 1.A Khusus, dengan dibantu oleh Tumrap, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Tumrap, S.H.

TOCH SIMANJUNTAK, S.H.M.Hum.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. .30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp. 75.000,00 |
| 3. PNBP pencabutan | Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |

----- +

Jumlah Rp.135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan No.117/Pdt.P/2022/PN.Plg.